

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDJAR
NOMOR : 2 TAHUN 1970

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KABUPATEN BANDJAR

Menetapkan Peraturan Daerah Jang Berikut :

PERATURAN DAERAH TENTANG PADJAK RADIO
DALAM DAERAH KABUPATEN BANDJAR

Pasal 1

Didalam Daerah Kabupaten Bandjar berdasarkan ketentuan-ketentuan jang berikut atau semua pesawat penerima radio dipungut pajak jang disebut pajak radio.

Pasal 3

Jang dimaksud dengan pesawat radio ialah segala alat jang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio.

Pasal 3

Jang dikenakan pajak ialah pemegang pesawat penerima radio.

Pasal 4

Besarnya pajak buat tiap-tiap pesawat penerima radio ialah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk sebulan almanac.

Pasal 5

1. Dibebaskan Dari Pajak Pesawat Radio :

- a. Jang dipakai oleh dana untuk kepentingan djawatan-djawatan / dinas-dinas jang berwadajib menjelenggarakan, mengawasi siaran radio dan mendjadikan radio umum;
- b. Jang dipakai oleh Angkatan Bersendjata Republik Indonesia melulu untuk kepentingan A.B.R.I.;
- c. Jang termasuk dagangannya seorang pedagang radio, selebihnja dari satu pesawat dan ditempatkan ditempat pendjualan;
- d. Jang tidak dipakai dan oleh karena itu disegal.

2. Bupati Kepala Daerah surat pegawai jang ditundjuk olehnja diwadajiban memasang segel dimaksud dalam ayat (1) huruf d;

3. Segel jang dipasang demikian rupa, sehingga pesawat jang bersangkutan tidak dapat dipakai dengan tidak merusak segel itu.

Pasal 6

Buat mereka jang mulai wadajib pajak, sebagian dari sebulan jang melebihi 10 hari dihitung penuh, ketjuali djika atas pesawat jang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar pajak.

Pasal 7

Pajak harus dibayar sebelum tanggal 15 dari bulan jang bersangkutan pada Kantor Pos dan Giro atau Kantor Pos Pembantu, dimana pesawat radio didaftarkan atau dimana pendaftaran telah dipindahkan.

Pasal 8

1. Tanda pembayaran pajak radio harus disimpan bersama-sama dengan tanda pendaftaran pesawat itu;
2. Atas permintaan pegawai pemeriksa pesawat radio, tanda pendaftaran dan tanda pembayaran pajak radio harus diperlihatkan kepadanya.

Pasal 9

1. Djika pada tanggal yang dimaksud dalam pasal 7, pembayaran pajak masih belum dipenuhi harus dipungut bea penagihan sebesar Rp. 5,- dikenakan denda sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sekaligus atau denda sebagai berikut :
 - a. Untuk pelanggaran ke-1 dalam satu tahun takwim Rp. 5,- (lima rupiah);
 - b. Untuk pelanggaran ke-2 dalam satu tahun takwim Rp. 15,- (lima belas rupiah);
 - c. Untuk pelanggaran ke-3 dalam satu tahun takwim Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah);
 - d. Untuk pelanggaran ke-4 dalam satu tahun takwim Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
 - e. Untuk pelanggaran ke-5 dalam satu tahun takwim Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - f. Untuk pelanggaran ke-6 dalam satu tahun takwim Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
2. Denda yang ditetapkan menurut ketentuan tersebut diatas sebagaimana yang tertantum dalam perintjan pelanggaran ke-1 sampai sejumlah Rp. 45,- dipenuhi dengan materai pajak radio. Djika berhubungan dengan besarnya jumlah denda pelunasan dengan memakai materai pajak radio membawa kesukaran, dapat diberikan kepada wajib pajak tarik tanda terima dari buku Kas Daerah kabupaten Bandjar;
3. Dalam hal wajib pajak menolak melunaskan denda menurut ketentuan ayat (1) dengan perhitungan pelanggaran ke-1 sampai dengan ke-6, maka penuntutan denda diselenggarakan sepenuhnya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
4. Denda itu dapat dibebaskan atau dikurangi oleh Bupati Kepala Daerah Bandjar, djika kepadanya dapat dibuktikan dengan nyata tunggakan itu disebabkan oleh kelalaian atau kechilafan yang dapat dimaafkan.

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 1948 Nomor 21 Lembaran Negara 1957 Nomor 84 Pasal 119 c Aturan biaya materai berlaku terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut pasal 10 dapat dipungut dengan mengadakan tuntutan atas semua harta bergerak kepunyaan wajib pajak, pun atas pesawat radio yang bersangkutan, dengan tidak mengindahkan, dalam tangan siapa pesawat itu berada.

Pasal 12

1. Tuntutan tentang piutang pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut dalam pasal 10, berhak terutama dari hutang-hutang lain ketjuali hutang yang berhak utama yang disebut dalam pasal 1139 Nomor 1 dan Nomor 4 dan 1149 Nomor 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 80 menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Gadai yang diadakan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang berlaku sebelum awal bulan mana pajak itu harus dibayar;
2. Hal utama ini tidak berlaku lagi setahun terhitung dari awal bulan untuk para pajak itu dibayar atau djuka tersebut dikeluarkan surat paksa, setahun terhitung dari tanggalnya pemberitahuan tuntutan untuk membayar yang terakhir.

Pasal 13

Pegawai jang berkewadajiban memasang alat zegel dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberi kuasa djuga untuk menzegel pesawat jang padjaknja biaja penagihan, denda dan ongkos dibajar sepenuhnya.

Pasal 14

Djika dinjatakan dengan bukti, bahwa salah satu pesawat penerima radio ada kelebihan pembayaran uang padjak, Kepala Kantor Pos dan Giro atau Kepala Kantor Pos Pembantu, jang bersangkutan dapat mengembalikan pembayaran uang kelebihan itu kepada jang berhak.

Pasal 15

1. Penagihan padjak, beaja penagihan dan ongkos penuntutan jang berkewadajib dibajar menurut Peraturan Daerah ini, habis waktunja sesudah tiga tahun terhitung dari achir bulan untuk masa padjak seharusnya dibajar;
2. Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran uang padjak, denda beaja penagihan dan ongkos penuntutan habis waktunja tiga tahun, dihitung dari hari timbulnja hak untuk meminta kembali.

Pasal 16

Jang berhak menjelidiki atau mengusut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kepala Kantor Pos / Giro dan Kepala Kantor Pos / Giro Pembantu setempat dalam Daerah Kabupaten Banjar;
- b. Pegawai khusus jang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah sebagai Pegawai Pengusut Peraturan Daerah ini .

Pasal 17

Pelaksanakan untuk mendjalankan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 18

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut : PERATURAN PADJAK RADIO DAERAH KABUPATEN BANDJAR;
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannja dan berlaku surat sampai dengan tanggal 4 Djanuari 1970.

Martapura, 6 Djuli 1970

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANDJAR,

A.n.DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH KABUPATEN BANDJAR
KETUA,

Tjap/ttd.

Tjap/ttd.

H. A.H.BUDHI GAWIS

M.YOESERAN EFFENDIE

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Mei 1971 Nomor PEMDA 10/15/13-143.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH,

Tjap/ttd.

Drs. MACMUDDIN NOOR.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propensi Kalimantan Selatan tanggal 21 Desember 1971 Nomor 14 Tahun 1971.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDJAR
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TK II,

t.t.d

A.S. MASDAR